

## BAB : I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan suatu perangkat hukum yang sudah jelas kepastian hukumnya. Hukum adalah suatu pola kehidupan masyarakat, sehingga hukum itu terletak di dalam masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sebagai sumber dari adanya hukum.

Fungsi dari hukum yaitu untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat agar tercipta suatu ketertiban dan kelancaran. Dengan demikian, tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Agar apa yang menjadi fungsi dan tugas hukum itu dapat tercapai di dalam masyarakat, maka hukum itu harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Soejono Soekanto; 1991: 97)

Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, telah diatur bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan mulai dari pemberitahuan kehendak nikah atau pendaftaran nikah, pengumuman nikah, sampai pada pelaksanaannya telah diatur secara jelas. Misalnya dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan"

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa “Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.

Begitupula pasal 10 menyatakan bahwa “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini”. Dengan demikian pernikahan hanya dapat dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak nikah, sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebelum sepuluh hari, kecuali ada alasan penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (3) “Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”.

Namun demikian, di beberapa KUA dijumpai proses pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, begitu pula kasus-kasus perkawinan yang belum sesuai dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan perkawinan maupun penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut, mereka lebih memilih jalan yang dianggap mudah dan tidak berbelit-belit dengan tidak mempertimbangkan akibatnya di kemudian hari.

Begitu pula, proses pelaksanaan perekawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Cicalengka banyak kasus-kasus perkawinan yang belum sesuai dengan Undang-undang. Misalnya proses pelaksanaan perkawinan yang kurang dari 10 hari, sehingga hal ini tidak sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian, pada kenyataannya pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 itu belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, padahal ketentuannya itu ada dalam Undang-undang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini tidak terlalu meluas dalam pembahasannya, maka penelitian ini dibatasi terhadap masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana KUA Kecamatan Cicalengka melaksanakan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975?
2. Mengapa KUA Kecamatan Cicalengka tidak melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan perkawinan?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Cicalengka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui cara KUA Kecamatan Cicalengka melaksanakan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975.
2. Mengetahui alasan KUA Kecamatan Cicalengka tidak melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan perkawinan.
3. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Cicalengka.

#### **D. Kerangka Berpikir**

PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan satu perangkat hukum yang sudah pasti kepastian hukumnya. Dengan sudah diberlakukannya Undang-undang tersebut, maka dituntut kesadaran baik itu dari pihak pelaksana maupun dari masyarakat selaku subjek hukum untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada didalamnya.

Hukum adalah suatu pola kehidupan dalam masyarakat, oleh karena masyarakat itu sendiri menghendaki proses pergaulan hidup yang normal, yang berarti adanya suatu keserasian antara kepentingan-kepentingan kehidupan berkelompok dengan kepentingan-kepentingan orang-perorangan atau pribadi. Dengan demikian, maka berprosesnya hukum tadi terletak di dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena masyarakat merupakan sumber dari adanya hukum.

Fungsi dari hukum yaitu untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antar warga-warga masyarakat tersebut, supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian

hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat, maka hukum tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. (Soejono Soekanto, 1991:47)

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang ada pada individu maupun pada masyarakat mencakup kepada hukum dan nilai-nilai sosial, kesadaran hukum merupakan mediator antara hukum dengan pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat (baik secara individu, maupun secara kolektif). Sebenarnya, kesadaran hukum menyangkut aspek-aspek *kognitif* dan perasaan yang dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat. (Soejono Soekanto, 1991:70)

Pengetahuan hukum tentang pelaksanaan perkawinan yang tercantum pada pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tergantung sampai seberapa jauh sosialisasi dari Undang-undang tersebut kepada masyarakat.

Sosialisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam menghayati (mendarah dagingkan) norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. Proses sosialisasi biasanya disertai dengan *enkulturasi* atau proses pembudayaan, yakni mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok, seperti mempelajari adat-istiadat, bahasa, kepercayaan, dan norma yang berlaku di dalam komunitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa sarana (media). Misalnya melalui media massa, dikatakan sebagai sarana dalam proses sosialisasi karena media ini banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk lebih memberikan dan memahami keberadaan manusia dan permasalahannya yang ada di sekitarnya. (Hendi Suhendi, 2001:97)

Berfungsinya serta bekerjanya ketentuan pelaksanaan perkawinan yang terdapat pada pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 secara efektif di masyarakat, tergantung pada sejauh mana tingkat kesadaran hukum untuk melaksanakannya. Kesadaran hukum merupakan pengaruh yang besar terhadap bekerjanya suatu peraturan di masyarakat.


Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan dan keefektifan hukum, dengan kata lain, bahwa kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan itu dilaksanakan atau tidak di masyarakat.

Terlaksananya perkawinan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti halnya pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 di atas, terjadi dengan berbagai alasan antara lain; Alasan karena mereka keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan intim sebelum perkawinan sehingga terpaksa dikawinkan secara serentak untuk menutupi rasa malu keluarganya.

Kesibukan dari masing-masing menjadi suatu alasan sehingga melakukan pemberitahuan nikah dan pelaksanaannya secara serentak. Selain itu adanya peluang untuk melakukan penyimpangan tersebut, yang mana petugas Pencatat

Perkawinan masih saja mau melaksanakan perkawinan dan tidak menolaknya walaupun sudah tahu prosedur yang dilaksanakan belum memenuhi persyaratan dari ketentuan yang ada.

Secara skematis kerangka berpikir dalam penelitian mengenai pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:



Dari skema di atas, mengenai masalah pelaksanaan perkawinan adalah merupakan rangkaian dari sosialisasi ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun dari peraturan yang lainnya. Pengetahuan hukum para pelaksana perkawinan juga merupakan rangkaian dari sosialisasi ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Proses pelaksanaan perkawinan merupakan rangkaian dari beberapa tahapan, diantaranya: Pemberitahuan kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan pencatatannya, yang mana tahapan dari proses pelaksanaan perkawinan tersebut merupakan bagian dari administrasi perkawinan itu sendiri. Bagaimana pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 itu dapat dilaksanakan dan bagaimana sosialisasi mengenai adanya dispensasi dari ketentuan perundang-undangan di atas tersosialisasi atau tidak pada perkawinan yang dilaksanakan.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk mencapai kepada tujuan penelitian ini, maka dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Cicalengka menggunakan metode studi kasus (case study), yang mana metode penelitian studi kasus ini digunakan untuk

mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. (Cik Hasan Bisri, 2000:62)

## 2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975.
- b. Pelaksanaan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Cicalengka.
- c. Tidak terlaksananya tahapan-tahapan dalam proses perkawinan di KUA Kecamatan Cicalengka.
- d. Kendala dalam pelaksanaan ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 di KUA Kecamatan Cicalengka.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan kepada data primer dan data skunder. Data primer yaitu Petugas Pencatat Nikah yang merupakan satuan analisis, sedangkan data skunder yaitu buku bacaan, dokumen resmi, majalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan mendatangi obyek penelitian, kemudian mengamati, meneliti, dan mencatat secara teliti data yang ada.

- b. Wawancara, yaitu upaya untuk memperoleh data yang lebih bagus pada data obyektif yang telah ada, dengan mengajukan beberapa pertanyaan (questioner) dan dibantu dengan alat perekam.
- c. Studi literatur, yaitu untuk memperoleh data secara teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini berdasarkan kepada analisis data kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh.
- c. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan sekaligus menyusun data menurut rumusan masalah.